

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, Undang – Undang Dasar 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Di antara ketentuan tersebut yaitu, prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu, prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil, prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil

dan selaras berdasarkan undang-undang; dan prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional tersebut, satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ditetapkan pula kewenangan pemerintah Pusat menjadi urusan Pemerintahan yang meliputi : a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. Walaupun dengan ketentuan pemberlakuan otonomi seluas-luasnya dalam Undang – Undang Dasar 1945, namun muncul pula pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang membagi urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Hubungan-hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, yaitu meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Pertama, pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan sangat mempengaruhi sejauhmana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintahan, karena wilayah kekuasaan Pemerintah Pusat meliputi Pemerintah Daerah, maka dalam hal ini yang menjadi obyek yang diurus adalah sama, namun kewenangannya yang berbeda. Kedua, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan, yang diatur dalam Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara Pusat dan Daerah mengharuskan kehati-hatian mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi urusan masing-masing. Keempat, hubungan pengawasan merupakan konsekuensi yang muncul dari pemberian kewenangan, agar terjaga keutuhan negara Kesatuan. Kesemuanya itu, selain diatur dalam Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, juga tersebar pengaturannya dalam berbagai Undang - Undang sektoral yang pada kenyataannya masing-masing tidak sama dalam pembagian kewenangannya. Pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa tarik menarik hubungan tersebut kemudian memunculkan apa yang oleh Bagir Manan disebut dengan *spanning* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu juga diwujudkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah

bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut sebagai DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut sebagai DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan Perundang-Undangan, DPRD Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankannya sebagai tugas utamanya sebagai wakil rakyat. Dalam konteks sebagai representasi rakyat di Daerah Provinsi Jawa Barat, DPRD seyogianya bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, sehingga lahir suatu kebijakan atau peraturan daerah yang merupakan hasil penjaringan dari aspirasi masyarakat.

DPRD Provinsi Jawa barat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. DPRD Jawa Barat beranggotakan 120 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Jawa Barat terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik

jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Jawa Barat yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Arif Supratman, di Gedung Merdeka. Komposisi anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik di mana Partai Gerindra adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 25 kursi.

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan DPRD Jawa Barat terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi (dan suara) terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Jawa Barat sejak masa reformasi sampai tahun 2024 :

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat**  
**sejak 1999 sampai dengan 2024**

Periode DPRD	Nama Ketua DPRD	Asal Partai Politik	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Keterangan
1999-2004	<u>Idin Rafiudin</u>	 <u>PDI-P</u>	1999	2000	Meninggal dunia saat menjabat.
	<u>Eka Santosa</u>	 <u>PDI-P</u>	2000	2004	
2004-2009	<u>A.M. Ruslan</u>	 <u>Golkar</u>	2004	2009	
2009-2014	<u>Awing Asnawi</u>	 <u>Demokrat</u>	31 Agustus 2009	16 Oktober 2009	Ketua Sementara
	<u>Irfan Suryanagara</u>	 <u>Demokrat</u>	16 Oktober 2009	31 Agustus 2014	
2014-2019	<u>Gatot Tjahjono</u>	 <u>PDI-P</u>	1 September 2014	22 Oktober 2014	Ketua Sementara
	<u>Ineu Purwadewi Sundari</u>	 <u>PDI-P</u>	22 Oktober 2014	1 September 2019	
2019-2024	<u>Taufik Hidayat</u>	 <u>Gerindra</u>	2 September 2019	3 Oktober 2019	Ketua Sementara
			3 Oktober 2019	<i>Petahana</i>	

(Sumber : DPRD Jawa Barat 2022)

Dari tabel diatas membuktikan bahwa adanya keberagaman partai politik dalam memimpin DPRD Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2024. Seiring dengan perubahan dan perkembangan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat, maka pada tujuh tahun terakhir juga terjadi perubahan perundang-undangan, yaitu dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Jawa Barat dalam tiga periode terakhir :

**Tabel 1. 2**  
**Komposisi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat**  
**Dalam periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024**

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode		
	2009-2014	2014-2019	2019-2024
 <u>PKB</u>	2	▲ 7	▲ 12
 <u>Gerindra</u>	8	▲ 11	▲ 25
 <u>PDI-P</u>	17	▲ 20	— 20
 <u>Golkar</u>	16	▲ 17	▼ 16
 <u>PKS</u>	13	▼ 12	▲ 21
 <u>PPP</u>	8	▲ 9	▼ 3
 <u>PAN</u>	5	▼ 4	▲ 7
 <u>Hanura</u>	3	— 3	▼ 0
 <u>Demokrat</u>	28	▼ 12	▼ 11
 <u>NasDem</u>		(baru) 5	▼ 4
 <u>Perindo</u>			(baru) 1
<b>Jumlah Anggota</b>	<b>100</b>	<b>— 100</b>	<b>▲ 120</b>
<b>Jumlah Partai</b>	<b>9</b>	<b>▲ 10</b>	<b>— 10</b>

(Sumber : DPRD Jawa Barat 2022)

Tabel diatas menjelaskan tentang partai politik yang mempunyai anggota terbanyak dari tiga periode terakhir. Terdapat penambahan serta pengurangan

anggota partai politik disetiap periode, bahkan pada tahun periode 2014-2019 bergabungnya partai politik baru yaitu partai NasDem diikuti partai Perindo pada tahun periode berikutnya. Pada periode 2019-2024 partai Gerindra memiliki anggota terbanyak, sebanyak 25 anggota partai politik Gerindra.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Jawa Barat terdiri dari 5 komisi. Diantaranya Komisi I Bidang Pemerintahan, meliputi: Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang – Undang dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertahanan, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Perlindungan Konsumen.

Sedangkan di Komisi II Bidang Perekonomian, meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Parawisata. Komisi III Bidang Keuangan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain – lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan

Minyak dan Gas Alam), Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dana Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain – lain penerimaan yang sah.

Komisi IV Bidang Pembangunan, meliputi: Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Lalu Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi: Pengebangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi, serta Penanganan Cacat dan Anak Terlantar.

Disini peneliti berfokus pada fungsi pengawasan program Pendidikan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Pengawasan hal-hal apa saja yang dilakukan dalam konteks pengawasan ini yaitu diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Gubernur pada program yang akan dilaksanakan.

Sebelum melakukan pengawasan tentunya ada perencanaan, perancaan ini dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian suatu program akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang matang, perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian

tujuan. Penjelasan ini makin menguatkan alasan akan posisi strategis perencanaan dalam sebuah lembaga dalam perencanaan merupakan proses yang dikerjakan oleh seseorang.

Perencanaan merupakan titik awal dalam melakukan suatu kegiatan. Perencanaan akan memberikan arah, menjadi standar kerja, memberi kerangka pemersatu dan membantu memperkirakan peluang yang ada. Dalam melaksanakan suatu program baik kecil maupun besar dalam suatu lembaga harus melalui perencanaan. Pendidikan merupakan ujung tombak dari keberhasilan, maka pendidikan pun harus direncanakan sebelum dilaksanakan agar memperoleh hasil sesuai apa yang diharapkan. Untuk meraih keberhasilan dalam pendidikan tidaklah lepas dari perencanaan, karena dalam perencanaan - perencanaan itulah disusun target - target atau harapan - harapan dan juga metode - metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu agar menghasilkan produk yang maksimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi khususnya dalam pendidikan.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31(1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan

pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan bagi mereka yang berprestasi.

Salah satu langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu melalui pelayanan pendidikan untuk semua (*education for all*), sebagaimana kita maklumi bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia berada pada taraf ekonomi dibawah rata-rata, sehingga kesadaran akan kebutuhan pendidikan masih rendah. Padahal saat ini daya saing Indonesia ke tingkat global masih sangat kecil. Berkenaan dengan masalah kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat pada kelompok tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menyusun kebijakan yang berkenaan dengan program pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi beasiswa pendidikan atau kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi kepada peserta didik yang berprestasi.

Sebagai tindak lanjut perwujudan dari upaya meningkatkan APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) jenjang pendidikan tinggi secara gradual hingga mencapai target, maka langkah selanjutnya yang ditempuh untuk mencegah terjadinya *Drop Out* (DO) pada jenjang pendidikan tinggi untuk

S1, S2 dan S3. Berkaitan dengan program pemberian beasiswa pendidikan yang selanjutnya disebut *Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS)* merupakan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa penduduk Jawa Barat yang memenuhi kriteria dan terseleksi. Alur seleksi pemberian meliputi gambar dibawah:

**Gambar 1. 1**  
**Alur seleksi Beasiswa *Jabar Future Leaders Scholarship***



(Sumber : Web Beasiswa JFLS 2022)

Gambar diatas menjelaskan tentang alur seleksi beasiswa *Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS)*. Pertama, sosialisasi melalui media sosial dan website lalu calon penerima beasiswa diharuskan mendaftar terlebih dahulu melalui website *Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS)* melengkapi persyaratan pendaftaran secara online setelah itu seleksi langsung terhadap penilaian substantif seperti Esai, video, presentasi, portofolio, dll. Seleksi administrasi untuk pemeriksaan kesesuaian berkas yang diunggah di laman pendaftaran dan memastikan calon penerima beasiswa berkuliah di Perguruan Tinggi tersebut dan bukan penerima beasiswa lain. Pengumuman penerima akan dikirimkan ke alamat *e-mail* calon penerima beasiswa yang digunakan saat mendaftar, lalu pencairan dana beasiswa melalui Bank BJB melakukan pencairan dana beasiswa ke rekening penerima.

Sasaran pemberian Beasiswa Pendidikan diberikan kepada mahasiswa asal Provinsi Jawa Barat yang berstatus aktif dan sedang atau akan mengikuti

pendidikan pada jenjang S1 dan baru akan mengikuti pendidikan pada jenjang S2 atau S3 pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan akreditasi Program Studi minimal B dan ditetapkan sebagai perguruan tinggi penerima Beasiswa Pendidikan.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya pemberian *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS) Tahun 2022 adalah menghidupkan harapan dan motivasi bagi masyarakat Jawa Barat yang mempunyai potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menempuh pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, meningkatkan prestasi baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain, mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan, melahirkan sumber daya insani Jawa Barat yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, serta yang mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Komisi V bidang pendidikan DPRD Provinsi Jawa Barat diketahui bahwa program kerja yang jelas dan terukur sangat dibutuhkan sebagaimana yang diatur di dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan. Namun, pengawasan yang dilaksanakan DPRD Provinsi Jawa Barat selama ini terkesan *slow respon*, tanpa program yang mengacu pada tujuan, sasaran dan ruang lingkup pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Anggota dewan sering kali jarang terlihat di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat dan lebih sering melakukan reses di dapilnya masing – masing.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat masih sebatas jika ada kasus atau temuan, tidak didasarkan pada tugas rutin anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terlebih untuk menjalankan program beasiswa *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS), pengawasan itu sangat penting, baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Lemahnya pengawasan berarti mendekatkannya kepada pelaksanaan kerja yang tidak sempurna, sehingga menjauhkannya dari tujuan yang hendak dicapai dan semakin banyak peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan.

Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah.

Beragamnya latar belakang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, baik pendidikan maupun pekerjaan berimbas pada kurang efektif dan maksimalnya pengawasan, karena jangkauan ruang lingkup pengawasan yang cukup luas. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang terpilih, pada kenyataannya belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan. Karena sistem partai yang terpusat

membuat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi dari pada berpihak pada pemilih dan masyarakat.

Maka sebelum melakukan pengawasan ada baiknya menyusun perencanaan. Perencanaan merupakan aspek kunci dalam tahapan pembangunan dan pengembangan sebuah wilayah atau kawasan. Pelaksanaan perencanaan daerah yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dalam kerangka tugas lembaga untuk menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan merupakan perwujudan dari kedudukan DPRD yang merupakan unsur pemerintahan daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh legislatif diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pendidikan provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam proses perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Salah satu alasan mengapa perencanaan diperlukan dalam menata pembangunan daerah dapat ditinjau dari pendekatan politik dan administrasi negara. Dalam pendekatan ini, perencanaan dianggap sebagai bentuk komitmen politik bagi pemimpin atau kepala daerah. Di mana kedudukan kepala daerah merupakan bagian penting dari proses penyusunan rencana, karena masyarakat (pemilih) menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda program yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan sebagai dokumen penting yang sangat dibutuhkan untuk kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu. Di mana pemerintah daerah dapat memantau, mengukur target kinerja, hasil, dan dampak program secara jelas dan terarah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana juga sebagai alat kontrol bagi publik terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya secara transparan dan akuntabel. Rencana DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan disusun melalui beberapa tahapan perencanaan secara berkelanjutan dan keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Hasil yang baik pada program beasiswa *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS) pada tahun 2020 sesuai dengan perencanaannya, Meningkatnya jumlah kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Jawa Barat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Jawa Barat serta berkurangnya angka putus sekolah dari jenjang sekolah menengah ke Perguruan Tinggi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Husni Holqiah (2020) yang melakukan penelitian di DPRD Kota Palembang dan berjudul Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi fungsi Pengawasan DPRD dalam kebijakan Pemerintah Daerah dan sekaligus untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhinya dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga diharapkan dapat dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Penelitian – penelitian mengenai fungsi pengawasan juga pernah dilakukan oleh Sunardi (2018) dengan judul Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah

dalam Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance* ditinjau dari Perspektif Politik Hukum. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dari kinerja pemerintahan, serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawasan pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPR tidak memuaskan. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terdiri dari 1) ketidak mampuan Parlemen untuk membawa pejabat negara berkenaan dengan hak interpelasi DPR, 2) kurangnya anggaran yang memadai untuk fungsi pengawasan langsung dari pelaksanaan kebijakan pemerintah, 3) berkaitan dengan rekrutmen internal partai politik yang merupakan wadah tempat calon anggota legislatif dipersiapkan untuk dipilih rakyat dalam pemilu legislatif., 4) akuntabilitas internal dari DPR yang membuat kinerja dari DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan menjadi terhambat.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan penelitian, Fokus penelitian sama sama meneliti tentang fungsi pengawasan, adapun bedanya adalah teori yang digunakan Sunardi dengan peneliti, peneliti menggunakan teori fungsi pengawasan menurut Robbins and Coulter sedangkan Sunardi menggunakan teori pengawasan menurut Ernie (2005;12), *Lokus* penelitiannya Sunardi melakukan penelitian pada kantor DPR RI sedangkan peneliti melakukan penelitian di DPRD Provinsi Jawa Barat. Perbedaan lainnya di tahun penelitian, dimana Sunardi melakukan penelitian pada tahun 2018 sedangkan peneliti di tahun 2023.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut itulah peneliti tertarik melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif yang akan peneliti lakukan dalam

bentuk penelitian melalui penulisan dengan judul: **“Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Fokus kajian pada penelitian ini diarahkan pada Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS). Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan pernyataan masalah (*Problem Statement*) bahwa Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS) belum mencapai hasil yang cukup optimal, dengan demikian maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan standar (*standars*) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS)?
2. Bagaimana pengukuran (*measurement*) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS)?
3. Bagaimana perbandingan (*compare*) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS)?

4. Bagaimana tindakan (*action*) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS)?

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS).

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui menetapkan standar (*standars*) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS).
2. Untuk mengetahui pengukuran (*measurement*) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS).
3. Untuk mengetahui membandingkan (*compare*) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS).
4. Untuk mengetahui tindakan (*action*) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS).

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan semoga memiliki kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun kegunaan yang bersifat praktis, yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Bagi Ilmu Pemerintahan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan memberikan masukan untuk mengembangkan teori – teori yang termasuk dalam kajian Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dalam Program *Jabar Future Leaders Scholarship* (JFLS), selain itu bagi peneliti diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan (*knowledge*) dan pengalaman (*eksperience*) yang berharga dalam menganalisa suatu fenomena dan membandingkan dengan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya.

- b. Bagi Lembaga

Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi DPRD Provinsi Jawa Barat sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan bisa

menjadi sumber jurnal untuk dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya dalam aspek mengawasi kinerja dari pemerintah daerah.

